



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BERINGIN RAYO
KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas dengan Desa di sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BERINGIN RAYO KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik – titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda – tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan (*watershed*), median sungai dan / atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
11. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di bumi yaitu *Greenwich* di London Britania raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara Internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Luas wilayah Desa Beringin Rayo adalah ±323.45 KM² dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Lapis Kecamatan Hulu Sungai;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekombulan dan Desa Hulu Jejabo Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan Desa Limpang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasir Mayang Kecamatan Jelai Hulu dan Desa Serengkah Kanan Kecamatan Tumbang Titi ; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serengkah Kiri dan Desa Tanjung Beulang Kecamatan Tumbang Titi serta Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap.

Pasal 5

- (1) Penetapan Batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi dan Desa Batu Lapis Kecamatan Hulu Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari TK 61.04.13.2026-19.2008-001 yang terletak di Bukit Romang Manyambah selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.13.2026-19.2008-002 yang terletak di Bukit Penobangan, kemudian lurus menuju ke TK 61.04.13.2026-19.2008-003 yang terletak di Bukit Baring Gajah.
- (2) Penetapan Batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi dengan Desa Sekombulan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari TK 61.04.13.2026-19.2008-003 mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.13.2026-62.09.02.2015-004 yang terletak di Gapura Batas Provinsi.
- (3) Penetapan Batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi dengan Desa Hulu Jejabo Kecamatan Delang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari TK 61.04.13.2026-62.09.02.2015-004 mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.13.2026-62.09.02.2020-05 yang terletak di Gunung Peruya, selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.13.2026-62.09.02.2020-06 yang terletak di Bukit Sami Ajang, selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.13.2026-62.09.02.2020-07 yang terletak di Bukit Buluh Serambat.
- (4) Penetapan Batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi dengan Desa Limpang Kecamatan Jelai Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari TK 61.04.13.2026-62.09.02.2020-07 lurus menuju ke TK 61.04.13.2026-14.2008-008 yang terletak di Tanjakan Nikolas/Bukit Tukul.

- (5) Penetapan Batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi dengan Desa Pasir Mayang Kecamatan Jelai Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari :
- a. TK 61.04.13.2026-14.2008-008 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.13.2026-14.2009-009 yang terletak di Bukit Sawai Omas, mengikuti punggung bukit lurus menuju ke TK 61.04.13.2026-14.2009-010 yang terletak di Bukit Tongkang;
 - b. TK 61.04.13.2026-14.2009-010 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.13.2026-14.2009-011 yang terletak di Lengkabut;
 - c. TK 61.04.13.2026-14.2009-011 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.13.2026-14.2009-012 yang terletak di Bukit Kapi.
- (6) Penetapan Batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi dengan Desa Serengkah Kanan Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari :
- d. TK 61.04.13.2026-14.2009-012 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.13.2026-13.2030-013 yang terletak di Buluh Sepuhon, mengikuti punggung bukit lurus menuju ke TK 61.04.13.2026-13.2030-014 yang terletak di Danau Pelakat;
 - e. TK 61.04.13.2026-13.2030-014 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.13.2026-13.2030-015 yang terletak di Riam Rongas.
- (7) Penetapan Batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi dengan Desa Serengkah Kiri Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari TK 61.04.13.2026-14.2030-015 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.13.2026-13.2003-016 yang terletak di Bunus Bukit Bosi, selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.13.2026-13.2003-017 yang terletak di Serindu.
- (8) Penetapan Batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi dengan Desa Tanjung Beulang Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari :
- a. TK 61.04.13.2026-13.2003-017 mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.13.2026-13.2028-018 yang terletak di Beringin Tinggi, selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.13.2026-13.2028-019 yang terletak di Natai Sanggau;
 - b. TK 61.04.13.2026-13.2028-019 mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.13.2026-13.2028-020 yang terletak di Bukit Bohau, kemudian mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.13.2026-13.2028-021 yang terletak di Bunus Balai Batu, selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.13.2026-13.2028-11.2004-000 terletak di Bukit Botong (*Pertigaan Batas Desa Beringin Rayo, Desa Tanjung Beulang, dan Desa Betenung*).
- (9) Penetapan Batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi dengan Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari :
- a. TK 61.04.13.2026-13.2028-11.2004-000 mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.13.2026-11.2004-022 yang terletak di Hulu Sungai Bomban Puang, selanjutnya mengikuti punggung bukit menuju TK 61.04.13.2026-11.2004-023 yang terletak di Jembatan Lanjau Kecil;
 - b. TK 61.04.13.2026-11.2004-023 mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.13.2026-11.2004-024 yang terletak di Lanjau Darah, kemudian mengikuti punggung bukit menuju ke TK 61.04.13.2026-19.2008-001 yang terletak di Bukit Romang Manyombah.

Pasal 6

- (1) Penetapan segmen batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi Provinsi Kalimantan Barat dengan Desa Sekombulan dan Desa Hulu Jejabo Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada SK Menteri Dalam Negeri Nomor 185-5-472 Tahun 1989 tentang Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Dengan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah adalah bersifat indikatif dan akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur khusus Batas Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 7

Batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I tentang Daftar Nama Rupa Bumi Dan Titik Koordinat Batas Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang dan Peta batas Desa dengan skala 1 : 50.000 pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENEGASAN BATAS

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan Penegasan Batas Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; atau
- c. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 1 Februari 2021
BUPATI KETAPANG

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 1 Februari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

SUHERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
 DESA BERINGIN RAYO KECAMATAN
 TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR NAMA RUPA BUMI DAN TITIK KOORDINAT BATAS DESA BERINGIN RAYO
 KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG

A. BATAS DESA BERINGIN RAYO KECAMATAN TUMBANG TITI DAN DESA BATU LAPIS
 KECAMATAN HULU SUNGAI

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2026- 19.2008.001 disingkat TK 13.26-19.08-001 (Bukit Romang Manyombah)	110°48'43.212"BT	01°46'25.145"LS	479088	9831579
2.	TK 61.04.13.2026- 19.2008.002 disingkat TK 13.26-19.08-002 (Bukit Penobangan)	110°52'42.054"BT	01°31'56.704"LS	486468	9830681
3.	TK 61.04.13.2026- 19.2008.003 disingkat TK 13.26-19.08-003 (Bukit Baring Gajah)	110°54'55.651"BT	1°32'9.25"LS	490596	9830681

B. BATAS DESA BERINGIN RAYO KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN DESA SEKOMBULAN KECAMATAN DELANG
 KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2026- 62.09.02.2015-004 disingkat TK 13.26-02.15-004 (Gapura Batas Provinsi)	110°54'54.739"BT	01°34'15.557"LS	490568	9826358

C. BATAS DESA BERINGIN RAYO KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN DESA HULU JEJABO KECAMATAN DELANG
 KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2026- 62.09.02.2020-05 disingkat TK 13.26-02.20-005 (Gunung Peruya)	110°53'32.563"BT	01°36'11.592"LS	488029	9822795
2.	TK 61.04.13.2026- 62.09.02.2020-006 disingkat TK 13.26-02.20-006 (Bukit Sami Ajang)	110°51'51.756"BT	01°37'35.914"LS	484917	9820206
3.	TK 61.04.13.2026- 62.09.02.2020-007 disingkat TK 13.26-02.20-007 (Bukit Buluh Serambat)	110°52'21.933"BT	01°39'59.595"LS	485851	9815825

D. BATAS DESA BERINGIN RAYO KECAMATAN TUMBANG TITI DAN DESA LIMPANG KECAMATAN JELAI HULU

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2026-14.2008-008 disingkat TK 13.26-14.08-008 (Tanjakan Nikolas/Bukit Tukul)	110°51'44.082"BT	01°42'1.167"LS	484678	9812062

D. BATAS DESA BERINGIN RAYO KECAMATAN TUMBANG TITI DAN DESA PASIR MAYANG KECAMATAN JELAI HULU

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2026-14.2009-009 disingkat TK 13.26-14.09-009 (Bukit Sawai Omas)	110°49'15.949"BT	01°46'24.808"LS	480102	9803967
2.	TK 61.04.13.2026-14.2009.010 disingkat TK 13.26-14.09-010 (Bukit Tongkang)	110°49'0.349"BT	01°46'9.987"LS	479620	9804422
3.	TK 61.04.13.2026-14.2009-13-011 disingkat TK 13.26-14.09-011 (Lengkabut)	110°48'25.976"BT	01°45'54.838"LS	478558	9804887
4.	TK 61.04.13.2026-14.2009-012 disingkat TK 13.26-14.09-012 (Bukit Kapi)	110°46'8.703"BT	01°46'25.145"LS	474317	9803967

E. BATAS DESA BERINGIN RAYO DAN DESA SERENGAH KANAN KECAMATAN TUMBANG TITI

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2026-13.2030-013 disingkat TK 13.26.30-013 (Buluh Sepuhon)	110°45'44.203"BT	01°46'5.795"LS	473560	9804550
2.	TK 61.04.13.2026-13.2030-014 disingkat TK 13.26.30-014 (Danau Pelakat)	110°45'11.319"BT	01°45'58.561"LS	472544	9804772
3.	TK 61.04.13.2026-13.2030-015 disingkat TK 13.26.30-015 (Riam Rongas)	110°44'2.805"BT	01°45'3.834"LS	470427	9806452

F. BATAS DESA BERINGIN RAYO DAN DESA SERENGAH KIRI KECAMATAN TUMBANG TITI

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2026-13.2003-016 disingkat TK 13.26.03-016 (Bunus Bukit Bosi)	110°44'5.149"BT	01°43'27.493"LS	470499	9809410
2.	TK 61.04.13.2026-13.2003-017 disingkat TK 13.26.03-017 (Serindu)	110°43'59.262"BT	01°43'3.651"LS	470317	9810142

G. BATAS DESA BERINGIN RAYO DAN DESA TANJUNG BEULANG KECAMATAN TUMBANG TITI

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2026-13.2028-018 disingkat TK 13.26.28-018 (Beringin Tinggi)	110°44'25.097"BT	01°42'14.638"LS	471115	9811647

2.	TK 61.04.13.2026-13.2008-019 disingkat TK 13.26.28-019 (Natai Sanggau)	110°44'23.966"BT	01°42'0.405"LS	471080	9812084
3.	TK 61.04.13.2026-13.2008-020 disingkat TK 13.26.28-020 (Bukit Bohau)	110°44'9.344"BT	01°41'3.438"LS	470628	9813833
4.	TK 61.04.13.2026-13.2028-021 disingkat TK 13.26.28-021 (Balai Batu)	110°44'2.805"BT	01°45'3.834"LS	475940	9817638
5.	TK 61.04.13.2026-13.2028-11.2004-000 disingkat TK 13.26.28.04-000 (Bukit Botong-Pertigaan Batas Desa Beringin Rayo, Desa Tanjung Beulang, dan Desa Betenung)	110°47'42.488"BT	01°45'3.834"LS	477213	9818069

H. BATAS DESA BERINGIN RAYO KECAMATAN TUMBANG TITI DAN DESA BETENUNG
KECAMATAN NANGA TAYAP

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2026-13.2028-11.2004-000 disingkat TK 13.26.28.04-000 (Bukit Botong-Pertigaan Batas Desa Beringin Rayo, Desa Tanjung Beulang, dan Desa Betenung)	110°47'42.488"BT	01°45'3.834"LS	477213	9818069
2.	TK 61.04.13.2026-11.2004-022 disingkat TK 13.26.04-022 (Hulu S. Boban Puang)	110°47'24.701"BT	01°45'3.834"LS	476663	9822388
3.	TK 61.04.13.2026-11.2004-023 disingkat TK 13.26.04-023 (Jembatan Lanjau Kecil)	110°48'2.576"BT	01°34'59.628"LS	477833	9825004
4.	TK 61.04.13.2026-11.2004-024 disingkat TK 13.26.04-024 (Lanjau Darah)	110°45'58.368"BT	01°34'3.595"LS	473995	9826724

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG

